PEMBERHENTIAN ASN

Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur secara rinci dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017** tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diubah terakhir dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020**. Berikut adalah rincian tentang pemberhentian ASN:

**1. Jenis Pemberhentian**

Pemberhentian ASN dapat dibedakan menjadi:

* **Pemberhentian Sementara**
* **Pemberhentian dengan Hak Pensiun**
* **Pemberhentian dengan Tidak Hormat**

**2. Alasan Pemberhentian**

**a. Pemberhentian Sementara**

Seorang ASN dapat diberhentikan sementara apabila:

1. **Menjalani masa tahanan** berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. **Menjabat jabatan lain** yang tidak dapat dirangkap oleh ASN, seperti komisaris atau direksi BUMN/BUMD.
3. **Menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah**.

**b. Pemberhentian dengan Hak Pensiun**

ASN diberhentikan dengan hak pensiun apabila:

1. **Memasuki batas usia pensiun** (58 tahun untuk jabatan administrasi dan 60 tahun untuk jabatan pimpinan tinggi).
2. **Mengajukan pensiun atas permintaan sendiri**, dengan syarat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan (misalnya masa kerja minimal 20 tahun dan usia minimal 50 tahun).
3. **Meninggal dunia**.
4. **Sakit permanen atau cacat total** sehingga tidak dapat bekerja lagi.

**c. Pemberhentian dengan Tidak Hormat**

ASN diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

1. **Melakukan pelanggaran disiplin berat**, seperti ketidakhadiran tanpa alasan selama lebih dari 46 hari kerja dalam setahun.
2. **Melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara lebih dari 2 tahun** dan berkekuatan hukum tetap.
3. **Terlibat dalam kegiatan yang mengancam keamanan negara**, seperti terlibat dalam organisasi terlarang.
4. **Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi**, seperti korupsi.

**3. Prosedur Pemberhentian**

1. **Usulan**: Kepala unit kerja mengajukan usulan pemberhentian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
2. **Pemeriksaan**: Dilakukan oleh tim yang ditunjuk PPK untuk memastikan alasan pemberhentian sesuai dengan aturan.
3. **Keputusan**: PPK menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian.

**4. Hak ASN yang Diberhentikan**

1. **Hak Keuangan**:
   * Pensiun atau tunjangan sesuai peraturan (jika diberhentikan dengan hormat).
2. **Hak Hukum**:
   * ASN yang diberhentikan dapat mengajukan banding ke Badan Pertimbangan ASN (BAPASN).

**5. Ketentuan Tambahan**

* **ASN yang diberhentikan sementara** tetap mendapatkan gaji pokok sebesar 50% selama masa pemberhentiannya.
* **ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat** tidak berhak atas pensiun, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai setiap aspek pemberhentian ASN sesuai dengan peraturan pemerintah:

**1. Prosedur Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin**

**Pelanggaran Disiplin Berat**

Pelanggaran disiplin berat meliputi:

* Ketidakhadiran tanpa alasan sah selama lebih dari 46 hari kerja.
* Penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi, kolusi, atau nepotisme.
* Terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau membahayakan keamanan negara.

**Prosesnya:**

1. **Pemeriksaan Awal**: Tim pemeriksa (atasan langsung atau tim yang ditunjuk) memverifikasi pelanggaran.
2. **Pemanggilan dan Klarifikasi**: ASN yang bersangkutan dipanggil untuk memberikan keterangan.
3. **Penetapan Pelanggaran**: Jika terbukti, tim membuat laporan pelanggaran.
4. **Pemberian Sanksi**: Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
   * Jika berat, sanksinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat.
5. **Penerbitan SK Pemberhentian**: Setelah semua prosedur dijalankan, SK pemberhentian diterbitkan.

**2. Hak PensiunASN**

ASN yang diberhentikan dengan hormat tetap berhak atas pensiun sesuai ketentuan. Hak ini berlaku jika ASN:

1. **Telah mencapai batas usia pensiun (BUP)**:
   * Jabatan administrasi: 58 tahun.
   * Jabatan pimpinan tinggi: 60 tahun.
2. **Mengajukan pensiun dini**:
   * Usia minimal 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun.
3. **Diberhentikan karena alasan kesehatan**:
   * Harus disertai rekomendasi dari tim medis resmi pemerintah.

**Jenis Hak Keuangan:**

* **Tunjangan Pensiun**: Dihitung berdasarkan golongan, masa kerja, dan gaji pokok terakhir.
* **Uang Duka**: Untuk ahli waris jika ASN meninggal dunia.
* **Tabungan Hari Tua (THT)**: Dicairkan melalui PT Taspen.

**3. Pemberhentian karena Kasus Hukum**

ASN yang terlibat dalam kasus hukum dapat diberhentikan sementara atau secara permanen, tergantung pada status hukumnya.

**Pemberhentian Sementara**

ASN diberhentikan sementara jika:

* Ditahan karena tindak pidana, tetapi belum ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Hak yang diterima:

* Gaji pokok sebesar 50%.
* Tidak menerima tunjangan kinerja atau fasilitas jabatan.

**Pemberhentian Permanen**

ASN diberhentikan dengan tidak hormat jika:

* Dihukum penjara lebih dari 2 tahun dengan putusan inkracht.
* Terbukti melakukan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi (korupsi, makar, atau kejahatan berat lainnya).

ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak berhak atas pensiun, kecuali ada kebijakan khusus yang mengatur sebaliknya.

**4. Banding ke Badan Pertimbangan ASN (BAPASN)**

ASN yang merasa pemberhentiannya tidak adil dapat mengajukan banding administratif ke **BAPASN**.

**Proses Banding:**

1. **Pengajuan Permohonan**:
   * Diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah keputusan pemberhentian diterima.
2. **Pemeriksaan oleh BAPASN**:
   * BAPASN memanggil ASN yang bersangkutan, atasan, dan pihak terkait untuk klarifikasi.
3. **Putusan BAPASN**:
   * Jika banding diterima, ASN dapat dikembalikan ke jabatannya atau diberikan sanksi yang lebih ringan.
   * Jika banding ditolak, keputusan pemberhentian tetap berlaku.

**5. Hak ASN yang Diberhentikan Sementara**

ASN yang diberhentikan sementara tetap memiliki hak tertentu, seperti:

1. **Gaji Pokok**: Menerima 50% dari gaji pokok terakhir.
2. **Jabatan**: Tidak kehilangan jabatannya selama masa pemberhentian sementara, kecuali ada penggantian oleh PPK.
3. **Pemulihan Hak**:
   * Jika terbukti tidak bersalah dalam kasus hukumnya, ASN dapat diaktifkan kembali dan menerima hak-hak yang tertunda.

PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS ASN

**1. Gaji Pokok ASN**

Dasar hukum:

* **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**
  + **Pasal 79**: ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya.
* **Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019** tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  + Lampiran dalam peraturan ini mengatur secara rinci besaran gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG).

**2. Tunjangan ASN**

Tunjangan untuk ASN terdiri dari berbagai jenis. Berikut beberapa jenis dan dasar hukumnya:

**a. Tunjangan Kinerja (Tukin)**

* **Dasar hukum**:
  + **Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015** tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  + Tukin ditetapkan berdasarkan evaluasi jabatan dan kinerja individu maupun instansi.

**b. Tunjangan Jabatan**

* **Dasar hukum**:
  + **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977** tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
  + **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977**: PNS yang menduduki jabatan tertentu berhak menerima tunjangan jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan jabatannya.

**c. Tunjangan Kemahalan**

* **Dasar hukum**:
  + **Pasal 80 UU Nomor 5 Tahun 2014**: Tunjangan kemahalan diatur berdasarkan indeks harga daerah.

**d. Tunjangan Keluarga**

* **Dasar hukum**:
  + **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977**:
    - Tunjangan suami/istri: 10% dari gaji pokok.
    - Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok per anak (maksimal 3 anak).

**e. Tunjangan Lain-lain**

* Tunjangan makan, transportasi, dan lainnya diatur dalam kebijakan internal masing-masing instansi sesuai dengan peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

**3. Fasilitas ASN**

ASN juga menerima fasilitas tertentu yang disesuaikan dengan jabatan dan kedudukannya. Berikut beberapa jenis fasilitas:

**a. Fasilitas Kesehatan**

* **Dasar hukum**:
  + **Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015** tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
  + ASN mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dengan kontribusi sebagian dari pemerintah.

**b. Fasilitas Perumahan**

* **Dasar hukum**:
  + **Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008** tentang Penataan dan Pemberian Fasilitas Rumah bagi PNS.
  + ASN berhak mendapatkan fasilitas perumahan, baik berupa rumah dinas maupun bantuan pembiayaan rumah.

**c. Fasilitas Kendaraan**

* Fasilitas kendaraan dinas diberikan kepada pejabat struktural atau tertentu sesuai dengan Peraturan Presiden atau kebijakan internal instansi.

**d. Fasilitas Cuti**

* **Dasar hukum**:
  + **Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017** tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  + ASN berhak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan lainnya.

**4. Pengaturan Khusus untuk ASN di Daerah**

* **Dasar hukum**:
  + **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  + Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan (TPP) berdasarkan kemampuan APBD.

**5. Mekanisme Penyesuaian**

* Kenaikan gaji pokok dan tunjangan disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui revisi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk informasi lebih rinci, tunjangan dan fasilitas tambahan bisa berbeda tergantung instansi tempat ASN bekerja.

Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan diatur secara rinci dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019**, yang merupakan perubahan ke-18 dari **PP Nomor 7 Tahun 1977** tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Besaran gaji pokok PNS ditentukan oleh **golongan** dan **masa kerja golongan (MKG)**.

Berikut adalah tabel gaji pokok ASN berdasarkan golongan (dalam rupiah):

**Golongan I: Juru (pendidikan maksimal SD/SMP)**

| **Masa Kerja Golongan (MKG)** | **Golongan IA** | **Golongan IB** | **Golongan IC** | **Golongan ID** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Tahun | 1.560.800 | 1.704.500 | 1.776.600 | 1.851.800 |
| 10 Tahun | 1.976.000 | 2.099.800 | 2.176.900 | 2.256.600 |
| 20 Tahun | 2.686.500 | 2.801.300 | 2.883.200 | 2.967.300 |

**Golongan II: Pengatur (pendidikan maksimal SMA/D3)**

| **Masa Kerja Golongan (MKG)** | **Golongan IIA** | **Golongan IIB** | **Golongan IIC** | **Golongan IID** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Tahun | 2.022.200 | 2.208.400 | 2.301.800 | 2.399.200 |
| 10 Tahun | 2.493.800 | 2.680.000 | 2.778.500 | 2.879.700 |
| 20 Tahun | 3.365.000 | 3.558.400 | 3.662.300 | 3.768.800 |

**Golongan III: Penata (pendidikan maksimal S1/S3 Diploma)**

| **Masa Kerja Golongan (MKG)** | **Golongan IIIA** | **Golongan IIIB** | **Golongan IIIC** | **Golongan IIID** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Tahun | 2.579.400 | 2.688.500 | 2.802.300 | 2.920.800 |
| 10 Tahun | 3.318.400 | 3.430.100 | 3.546.600 | 3.668.400 |
| 20 Tahun | 4.797.000 | 4.918.200 | 5.043.100 | 5.171.900 |

**Golongan IV: Pembina (pendidikan maksimal S2/S3)**

| **Masa Kerja Golongan (MKG)** | **Golongan IVA** | **Golongan IVB** | **Golongan IVC** | **Golongan IVD** | **Golongan IVE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Tahun | 3.044.300 | 3.173.100 | 3.307.300 | 3.447.200 | 3.593.100 |
| 10 Tahun | 3.901.800 | 4.037.300 | 4.178.800 | 4.326.800 | 4.481.600 |
| 20 Tahun | 5.620.300 | 5.767.000 | 5.918.900 | 6.076.300 | 6.239.400 |

**Keterangan:**

1. **Golongan I**: Untuk ASN dengan pendidikan rendah (SD/SMP).
2. **Golongan II**: Untuk ASN dengan pendidikan menengah (SMA/D3).
3. **Golongan III**: Untuk ASN dengan pendidikan tinggi (S1/Diploma Lanjutan).
4. **Golongan IV**: Untuk ASN dengan pendidikan tinggi yang menduduki posisi lebih tinggi (biasanya pejabat).

**Komponen Lain:**

* **Tunjangan**: Selain gaji pokok, ASN menerima tunjangan seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan lainnya.
* **Penyesuaian Gaji**: Pemerintah dapat menyesuaikan besaran gaji sesuai dengan perkembangan ekonomi dan inflasi.

Untuk informasi lebih lanjut atau perhitungan spesifik, Anda dapat mengacu pada dokumen resmi PP Nomor 15 Tahun 2019 atau melihat tabel di dokumen kementerian terkait.

JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA ASN

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia diatur dalam beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja negara. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk ASN antara lain adalah sebagai berikut:

**1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Jaminan Sosial Pensiun**

UU ini mengatur tentang program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada waktu itu, yang kemudian bertransformasi menjadi ASN. UU ini mengatur hak pensiun yang diberikan kepada ASN setelah mereka tidak lagi aktif bekerja karena usia pensiun, cacat tetap, atau meninggal dunia.

* **Pasal 1** mengatur tentang definisi pensiun yang diberikan kepada pegawai negeri sipil.
* **Pasal 4** mengatur mengenai manfaat pensiun yang diberikan berdasarkan masa kerja dan pangkat terakhir.

**2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)**

UU ini memberikan dasar hukum yang lebih luas mengenai pengelolaan pegawai negeri, termasuk pengaturan kesejahteraan ASN.

* **Pasal 96** mengatur tentang hak pensiun bagi ASN yang pensiun karena mencapai batas usia pensiun atau sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun**

PP ini menggantikan kebijakan sebelumnya dan memberikan regulasi lebih rinci mengenai penyelenggaraan jaminan pensiun bagi ASN.

* **Pasal 1 ayat (1)** menjelaskan bahwa program jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang diberikan kepada ASN setelah mereka pensiun.
* **Pasal 8** mengatur manfaat pensiun yang diberikan berdasarkan masa kerja ASN.

**4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua**

PP ini mengatur mengenai program jaminan hari tua bagi ASN yang dapat diberikan melalui lembaga yang disebut dengan PT Taspen.

* **Pasal 1 ayat (1)** mendefinisikan jaminan hari tua sebagai manfaat yang diberikan kepada ASN yang telah mencapai usia tertentu atau pensiun.
* **Pasal 5** mengatur bagaimana cara ASN dapat memperoleh manfaat jaminan hari tua berdasarkan ketentuan masa kerja dan kontribusi yang telah dibayarkan.

**5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

UU ini lebih umum dan mengatur penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Meskipun tidak secara khusus untuk ASN, UU ini memberi arah dan dasar hukum bagi lembaga-lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial, termasuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi ASN.

* **Pasal 13** mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pegawai negeri, yang diimplementasikan oleh PT Taspen untuk ASN.

**6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.01/2016 tentang Jaminan Pensiun bagi ASN**

PMK ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai implementasi jaminan pensiun untuk ASN, termasuk cara penghimpunan iuran dan pengelolaan dana pensiun.

**7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan ASN**

PM ini mengatur mekanisme pengelolaan keuangan ASN, termasuk pengelolaan dana pensiun dan jaminan hari tua.

**8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Sosial**

Perpres ini memberikan penegasan tentang kewajiban pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi ASN, termasuk jaminan pensiun dan hari tua, yang dilaksanakan oleh PT Taspen.

**Rangkuman Terkait Pasal-Pasal:**

* **Jaminan Pensiun (Pasal Terkait)**: PP 45/2015, Pasal 1, 4, 8 mengatur hak pensiun dan cara penyelenggaraannya, termasuk masa kerja dan pangkat yang memengaruhi besarannya.
* **Jaminan Hari Tua (Pasal Terkait)**: PP 46/2015, Pasal 1, 5 mengatur program jaminan hari tua untuk ASN dan besaran manfaat yang diperoleh.

Secara keseluruhan, jaminan pensiun dan hari tua bagi ASN diselenggarakan melalui sistem yang melibatkan kontribusi bulanan dari ASN, serta pengelolaan oleh PT Taspen sebagai lembaga penyelenggara.

SISTEM INFORMASI ASN

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen ASN, memperkuat transparansi, serta mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur tentang ASN dan sistem informasinya antara lain:

**1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

UU ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang ASN di Indonesia. Dalam konteks sistem informasi, UU ini mengatur bagaimana ASN dikelola, termasuk dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data ASN.

**Pasal yang terkait:**

* **Pasal 3**: Menyatakan bahwa ASN dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan prinsip profesionalitas, netralitas, dan tidak diskriminatif.
* **Pasal 14**: Menyebutkan pentingnya sistem informasi yang mendukung pengelolaan ASN yang transparan, akuntabel, dan efisien.
* **Pasal 55**: ASN diharuskan untuk memiliki kompetensi sesuai dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah.

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS**

PP ini mengatur lebih lanjut tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mencakup hal-hal terkait pengelolaan data dan sistem informasi.

**Pasal yang terkait:**

* **Pasal 61**: Tentang penggunaan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian.
* **Pasal 65**: Pemerintah mengembangkan sistem informasi untuk mengelola data PNS secara terpadu.

**3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif melalui penggunaan teknologi informasi, yang mencakup pemanfaatan sistem informasi untuk ASN.

**Pasal yang terkait:**

* **Pasal 4**: Menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan data ASN.
* **Pasal 5**: Tentang kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan, termasuk data ASN.

**4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen ASN**

Peraturan ini mengatur secara khusus tentang pengelolaan dan pemanfaatan data ASN dalam sistem informasi manajemen ASN.

**Pasal yang terkait:**

* **Pasal 3**: Pengelolaan data ASN dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.
* **Pasal 5**: Sistem informasi manajemen ASN digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ASN secara akurat dan efisien.

**5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

UU ini mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan ASN di daerah dan juga menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan tersebut.

**Pasal yang terkait:**

* **Pasal 56**: Menyebutkan kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola dan memperbarui data ASN di daerah menggunakan teknologi informasi.
* **Pasal 63**: Tentang pemanfaatan sistem informasi untuk pengelolaan ASN di tingkat daerah.

**6. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi ASN**

Peraturan ini mengatur mekanisme pengelolaan data ASN menggunakan sistem informasi yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

**Pasal yang terkait:**

* **Pasal 2**: Pengelolaan data ASN dilakukan secara terintegrasi dan berbasis elektronik.
* **Pasal 7**: Penggunaan sistem informasi untuk pengembangan karier dan kompetensi ASN.

**Kesimpulan**

Sistem informasi ASN di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan data ASN dan penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. Pasal-pasal terkait dalam undang-undang dan peraturan tersebut memberikan dasar bagi pengembangan dan penerapan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN.

PERLINDUNGAN ASN

Perlindungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diatur dalam berbagai dasar hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak ASN, menjaga profesionalisme, memberikan perlindungan terhadap ancaman, serta menjamin keamanan selama menjalankan tugas. Berikut ini rincian dasar hukum perlindungan ASN:

**1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

UU ini menjadi landasan utama yang mengatur status, hak, kewajiban, dan perlindungan bagi ASN. Beberapa poin penting:

* **Pasal 91**: ASN diberikan perlindungan hukum, administrasi, dan fisik dalam melaksanakan tugasnya.
* **Pasal 92**: ASN berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, diskriminasi, atau tekanan terkait tugas dan statusnya sebagai ASN.
* **Pasal 92 ayat 2**: Perlindungan mencakup:
  + Perlindungan hukum terkait pelaksanaan tugas.
  + Perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang.
  + Perlindungan keselamatan kerja.
  + Perlindungan hak-hak ASN.

**2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

UU ini memberikan perlindungan kepada ASN dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan. Beberapa poin terkait:

* ASN dilindungi jika keputusannya diambil berdasarkan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
* ASN tidak dapat dijerat hukum apabila keputusan atau tindakannya didasarkan pada kebijakan yang sah (diskresi).

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil**

Kode etik ASN memberikan perlindungan agar ASN bekerja profesional tanpa tekanan atau intervensi yang tidak sesuai aturan.

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Aturan ini menegaskan mekanisme perlindungan terhadap ASN yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ASN dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan administratif selama tidak melanggar disiplin.

**5. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Pegawai ASN yang Dinyatakan Melakukan Pelanggaran Disiplin**

Mengatur mekanisme penyelesaian jika ASN mengalami pelanggaran atau tuduhan pelanggaran disiplin secara tidak adil.

**6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**

Mengatur hak-hak ASN, termasuk perlindungan terhadap ancaman fisik, psikis, dan lainnya selama menjalankan tugas.

**7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (jo. UU No. 31 Tahun 2014) tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Jika ASN menjadi saksi atau pelapor kasus tindak pidana, ia berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

**8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penguatan Wawasan Kebangsaan kepada ASN**

Menginstruksikan perlindungan dalam bentuk pembinaan wawasan kebangsaan agar ASN dapat menjalankan tugas dengan loyalitas dan integritas.

**9. Mekanisme Khusus Perlindungan ASN (Ombudsman dan KASN)**

* **Ombudsman RI**: Melindungi ASN dari tindakan maladministrasi, diskriminasi, dan tekanan yang tidak adil.
* **Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)**: Memberikan perlindungan kepada ASN dalam penerapan sistem merit dan menjaga netralitas.

Dengan dasar hukum tersebut, ASN dilindungi dalam berbagai aspek, termasuk hukum, keselamatan kerja, hingga perlindungan terhadap diskriminasi dan ancaman terkait tugas. Jika ada pelanggaran terhadap perlindungan ini, ASN dapat melapor ke lembaga terkait seperti BKN, KASN, atau Ombudsman.

CUTI ASN

Cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017** tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diperbarui melalui **PP Nomor 17 Tahun 2020**, serta aturan teknis yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berikut adalah rincian jenis cuti yang diatur:

**1. Cuti Tahunan**

* **Hak:** 12 hari kerja dalam 1 tahun.
* **Ketentuan:**
  + Berlaku bagi PNS yang sudah bekerja minimal 1 tahun secara terus-menerus.
  + Tidak dapat diakumulasi ke tahun berikutnya kecuali dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
  + Pelaksanaan cuti harus disesuaikan dengan kepentingan organisasi.

**2. Cuti Besar**

* **Hak:** Maksimal 3 bulan.
* **Ketentuan:**
  + Diberikan setelah PNS bekerja minimal 5 tahun terus-menerus tanpa pernah mengambil cuti besar.
  + Tidak mengurangi hak cuti tahunan.
  + Biasanya digunakan untuk keperluan pribadi yang signifikan, seperti ibadah haji, studi, atau istirahat total.
  + Tidak berlaku bagi PNS yang telah mengambil cuti karena alasan penting atau cuti di luar tanggungan negara selama 5 tahun sebelumnya.

**3. Cuti Sakit**

* **Hak:**
  + Sesuai dengan rekomendasi dokter atau institusi kesehatan.
* **Ketentuan:**
  + PNS yang sakit lebih dari 1 hari wajib melampirkan surat keterangan dokter.
  + Jika sakit lebih dari 14 hari, diperlukan pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan.
  + Tetap mendapatkan gaji penuh selama masa cuti sakit.

**4. Cuti Melahirkan**

* **Hak:**
  + Maksimal 3 bulan.
* **Ketentuan:**
  + Diberikan kepada PNS wanita untuk setiap kelahiran.
  + PNS wanita yang mengalami keguguran juga berhak cuti sesuai rekomendasi medis.
  + Tetap mendapatkan hak gaji penuh.

**5. Cuti Karena Alasan Penting**

* **Hak:** Durasi sesuai kebutuhan, maksimal 1 bulan.
* **Ketentuan:**
  + Alasan penting meliputi:
    - Keluarga inti (orang tua, pasangan, anak) sakit keras atau meninggal dunia.
    - Mengurus pernikahan anak.
    - Alasan lain yang disetujui oleh PPK.
  + Tidak mengurangi hak cuti tahunan.

**6. Cuti di Luar Tanggungan Negara**

* **Hak:** Maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali (3 tahun lagi).
* **Ketentuan:**
  + Digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti mengikuti pasangan yang bekerja di luar negeri atau melanjutkan pendidikan.
  + Selama cuti ini, PNS tidak menerima gaji, tunjangan, atau fasilitas negara.
  + PNS harus mendapat persetujuan dari PPK terlebih dahulu.

**Prosedur Pengajuan Cuti**

1. **Pengajuan Tertulis:** Cuti diajukan melalui surat permohonan ke atasan langsung atau PPK.
2. **Persetujuan:** Disetujui oleh atasan sesuai wewenang atau kebijakan organisasi.
3. **Dokumen Pendukung:** Wajib menyertakan dokumen tertentu sesuai jenis cuti, seperti surat keterangan dokter, akta kelahiran, atau dokumen pendukung lainnya.

**Hal-Hal Lain yang Penting**

* Pengaturan teknis pelaksanaan cuti di masing-masing instansi dapat bervariasi.
* Pejabat berwenang dapat menunda cuti PNS jika kehadirannya sangat dibutuhkan untuk pelayanan atau tugas tertentu.
* Sisa cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun berjalan hangus kecuali jika ada alasan penting.

Berikut adalah rincian **cuti ASN** beserta dasar hukum yang mengaturnya:

**Dasar Hukum Utama**

1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017** tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), diubah dengan **PP Nomor 17 Tahun 2020**.
3. **Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017** tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.

**Jenis-jenis Cuti ASN dan Dasar Hukumnya**

**1. Cuti Tahunan**

* **Hak:** 12 hari kerja per tahun.
* **Dasar Hukum:**
  + Pasal 310 hingga 315 PP Nomor 11 Tahun 2017.
  + Pasal 28 Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017.
* **Ketentuan:**
  + Berlaku untuk PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun.
  + Pelaksanaan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  + Tidak dapat diakumulasi kecuali disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

**2. Cuti Besar**

* **Hak:** Maksimal 3 bulan.
* **Dasar Hukum:**
  + Pasal 316 PP Nomor 11 Tahun 2017.
  + Pasal 30 Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017.
* **Ketentuan:**
  + Diberikan setelah bekerja terus-menerus selama 5 tahun.
  + Tidak mengurangi hak cuti tahunan.
  + Digunakan untuk keperluan penting, seperti ibadah haji, istirahat panjang, atau urusan pribadi besar.

**3. Cuti Sakit**

* **Hak:** Sesuai rekomendasi dokter.
* **Dasar Hukum:**
  + Pasal 317 PP Nomor 11 Tahun 2017.
  + Pasal 31 Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017.
* **Ketentuan:**
  + Surat keterangan dokter wajib jika sakit lebih dari 1 hari.
  + Jika sakit lebih dari 14 hari, diperlukan pemeriksaan oleh tim kesehatan.

**4. Cuti Melahirkan**

* **Hak:** 3 bulan untuk setiap kelahiran.
* **Dasar Hukum:**
  + Pasal 321 PP Nomor 11 Tahun 2017.
  + Pasal 33 Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017.
* **Ketentuan:**
  + Untuk PNS wanita.
  + Hak diberikan juga untuk kasus keguguran sesuai rekomendasi medis.

**5. Cuti Karena Alasan Penting**

* **Hak:** Durasi sesuai kebutuhan, maksimal 1 bulan.
* **Dasar Hukum:**
  + Pasal 320 PP Nomor 11 Tahun 2017.
  + Pasal 32 Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017.
* **Ketentuan:**
  + Digunakan untuk:
    - Keluarga inti sakit keras atau meninggal dunia.
    - Pernikahan anak.
    - Alasan lain yang disetujui PPK.
  + Tidak mengurangi hak cuti tahunan.

**6. Cuti di Luar Tanggungan Negara**

* **Hak:** Maksimal 3 tahun, dapat diperpanjang 1 kali.
* **Dasar Hukum:**
  + Pasal 322 PP Nomor 11 Tahun 2017.
  + Pasal 34 Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017.
* **Ketentuan:**
  + Diberikan untuk kepentingan pribadi seperti mengikuti pasangan yang bekerja di luar negeri atau melanjutkan pendidikan.
  + Selama masa cuti ini, PNS tidak menerima gaji atau fasilitas negara.

**Prosedur Pengajuan Cuti**

1. **Pengajuan Tertulis:** Mengajukan permohonan cuti kepada atasan atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
2. **Dokumen Pendukung:** Disesuaikan dengan jenis cuti yang diajukan.
3. **Persetujuan:** Dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai hierarki organisasi.

**Ketentuan Umum**

* **Pasal 323 PP Nomor 11 Tahun 2017** menyebutkan bahwa pemberian cuti ASN harus mempertimbangkan kepentingan dinas.
* Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menunda atau menolak permohonan cuti jika diperlukan.

PERLINDUNGAN ASN

Perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diatur dalam berbagai dasar hukum yang memberikan jaminan hak, kewajiban, serta perlindungan hukum terhadap ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut adalah dasar hukum utama beserta pasal-pasal yang mengatur perlindungan bagi ASN:

**1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

UU ini adalah dasar hukum utama yang mengatur ASN di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban ASN serta perlindungannya.

* **Pasal 1**: Definisi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pegawai pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan publik.
* **Pasal 2**: Tujuan penyelenggaraan ASN yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
* **Pasal 3**: ASN harus profesional dan bebas dari intervensi politik.
* **Pasal 25**: Perlindungan bagi ASN yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
* **Pasal 66**: ASN berhak mendapatkan perlindungan atas tindakan yang merugikan hak-haknya, baik secara administratif maupun hukum.

**2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

UU ini mengatur lebih lanjut tentang tata kelola administrasi pemerintahan yang juga melibatkan ASN dalam tugasnya.

* **Pasal 22**: ASN wajib mengikuti aturan administrasi dan dapat memperoleh perlindungan jika menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

**3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Walaupun UU ini secara umum mengatur hubungan kerja di sektor swasta, beberapa ketentuannya juga berlaku bagi ASN, terutama terkait dengan hak-hak dasar pekerja, seperti:

* **Pasal 88**: Menyatakan hak-hak pekerja, yang juga mencakup perlindungan bagi ASN sebagai pekerja negara.
* **Pasal 156**: Menjaga kesejahteraan ASN dalam bentuk upah, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja.

**4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**

PP ini menjelaskan lebih lanjut tentang manajemen ASN, termasuk perlindungan bagi mereka dalam menjalankan tugas.

* **Pasal 1 ayat (2)**: Mengatur definisi ASN yang berfungsi untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.
* **Pasal 4**: ASN berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang mereka lakukan dalam rangka tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara.
* **Pasal 8**: Setiap ASN berhak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

**5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

PP ini mengatur perilaku disipliner ASN dan memberikan perlindungan bagi ASN yang bekerja sesuai dengan ketentuan.

* **Pasal 1**: Mengatur tentang disiplin ASN sebagai kewajiban untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
* **Pasal 2**: ASN berhak memperoleh perlindungan hukum apabila dihadapkan pada permasalahan disiplin yang tidak sesuai dengan prosedur atau dasar hukum.

**6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen ASN**

Perpres ini memberikan arah kebijakan terkait perlindungan ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah.

* **Pasal 10**: ASN berhak memperoleh perlindungan hukum dari kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

**7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)**

Berbagai peraturan menteri terkait juga mengatur tentang perlindungan ASN, terutama dalam bidang disiplin, pengembangan karir, serta penilaian kinerja.

**Perlindungan yang Diberikan**

1. **Perlindungan Hukum**: ASN mendapatkan perlindungan hukum atas tindakannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai abdi negara. Ini termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan memperoleh jaminan proses hukum yang adil.
2. **Perlindungan Sosial**: ASN juga berhak memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan pemerintah.
3. **Perlindungan Karir dan Kesejahteraan**: ASN dijamin untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan kesejahteraan, baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun promosi jabatan.
4. **Perlindungan dari Penyalahgunaan Wewenang**: ASN dilindungi dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung, serta dari keputusan administratif yang merugikan.

Secara keseluruhan, perlindungan bagi ASN bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan mendukung pelaksanaan tugas mereka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

TALENTA/ REFORMASI BIROKRASI/ZONA INTEGRITAS

**Zona Integritas (ZI)** adalah konsep yang dikembangkan untuk mempercepat implementasi reformasi birokrasi di Indonesia, dengan fokus pada upaya pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Implementasi Zona Integritas, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki dasar hukum yang kuat, mencakup berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Berikut adalah penjelasan rinci terkait dasar hukum Zona Integritas dan pasal-pasal yang relevan:

**Dasar Hukum Umum Zona Integritas dan eformasi Birokrasi**

1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**
   * **Pasal 3**: Prinsip ASN meliputi profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas.
   * **Pasal 12 ayat (1)**: ASN memiliki tugas mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
   * **Pasal 22 huruf a**: ASN harus memegang teguh nilai dasar integritas.
2. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
   * **Pasal 4**: Penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan pada asas akuntabilitas, transparansi, dan anti-KKN.
   * **Pasal 6 ayat (1)**: Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan bebas korupsi.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**
   * **Pasal 2 ayat (2)**: SPIP bertujuan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas korupsi.
4. **Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025**
   * Menyatakan bahwa reformasi birokrasi bertujuan membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
5. **Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah**
   * **Pasal 1 ayat (1)**: Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan birokrasi bebas KKN.
   * **Pasal 3**: Persyaratan utama meliputi komitmen pimpinan, keterlibatan ASN, dan tata kelola yang transparan.

**Kebijakan Pendukung Reformasi irokrasi dan Zona Integritas**

1. **Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi**
   * Menegaskan pentingnya langkah preventif melalui integritas tinggi ASN.
2. **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)**:
   * Beberapa keputusan terkait program evaluasi pembangunan Zona Integritas, seperti penghargaan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
3. **Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2016**:
   * Menekankan pentingnya integritas di lingkungan kerja ASN sebagai upaya pencegahan korupsi.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**
   * **Pasal 3 ayat (3)**: Kewajiban ASN untuk menjaga nama baik instansi dan menunjukkan integritas dalam melaksanakan tugas.

**Prinsip Kunci dalam Pembangunan Zona Integrita**

Zona Integritas dibangun melalui penerapan **Manajemen Perubahan**, **Penguatan Pengawasan**, **Penguatan Akuntabilitas Kinerja**, **Penataan Tata Laksana**, **Pengelolaan SDM**, serta **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**.

Semua aspek ini bersinergi untuk menciptakan budaya kerja yang menjunjung integritas, pelayanan prima, dan pemberantasan KKN. Zona Integritas juga melibatkan proses evaluasi berkala dan penghargaan untuk memotivasi instansi pemerintah.

POLA KARIER ASN

Pola karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengacu pada prinsip meritokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Berikut penjelasan rinci dasar hukum yang mengatur pola karier ASN beserta pasal-pasal terkait:

**Dasar Hukum an Pasal-pasal Terkait:**

**1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

UU ini menjadi landasan utama pengelolaan ASN, termasuk pola karier. Beberapa pasal penting adalah:

* **Pasal 51-56**: Mengatur tentang pengembangan karier ASN berdasarkan sistem merit, yang mencakup kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
* **Pasal 53 ayat (1)**: Pengembangan karier dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja ASN.
* **Pasal 69**: Sistem merit dijadikan acuan dalam manajemen ASN, termasuk promosi dan pengembangan karier.

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020)**

PP ini memberikan rincian teknis mengenai manajemen ASN, termasuk pengembangan karier. Beberapa pasal kunci:

* **Pasal 173-178**: Mengatur tentang pola karier PNS, termasuk rotasi, mutasi, dan promosi yang harus memperhatikan prinsip meritokrasi.
* **Pasal 174 ayat (2)**: Menyebutkan bahwa pola karier disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, potensi individu, serta hasil penilaian kinerja.
* **Pasal 178 ayat (1)**: Menegaskan bahwa promosi jabatan harus melalui seleksi terbuka yang transparan dan kompetitif.

**3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB):**

* **Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah**
  + Menekankan tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara kompetitif sebagai bagian dari pola karier ASN.

**4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN):**

* **Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi**
  + Menjelaskan mekanisme rotasi dan mutasi ASN dalam mendukung pengembangan karier.

**5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian**

Walaupun sudah sebagian besar digantikan oleh UU ASN, beberapa prinsip dasar mengenai jenjang karier ASN masih relevan.

**Prinsip dan Implementasi Pola Karier ASN**

1. **Sistem Merit**:
   * Promosi, mutasi, dan rotasi berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan kepentingan politik atau kedekatan personal.
   * Diatur dalam **Pasal 69 UU ASN**.
2. **Pengembangan Kompetensi**:
   * ASN wajib mengikuti pelatihan, diklat, dan program pengembangan profesional sesuai kebutuhan organisasi. (**Pasal 70 UU ASN**).
3. **Pengisian Jabatan Secara Transparan**:
   * Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) wajib diisi melalui seleksi terbuka. (**Pasal 108 UU ASN**).
4. **Rotasi dan Mutasi**:
   * Dilakukan untuk meningkatkan pengalaman kerja ASN di berbagai bidang dan wilayah kerja. (**Pasal 176-178 PP No. 11 Tahun 2017**).
5. **Peningkatan Kesejahteraan**:
   * Peningkatan karier ASN juga mencakup pengelolaan gaji, tunjangan, dan fasilitas berdasarkan prestasi dan jabatan.

**Kesimpulan:**

Pola karier ASN diatur secara menyeluruh oleh berbagai regulasi yang mengacu pada prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Regulasi ini memastikan bahwa ASN dapat mengembangkan kariernya sesuai kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, sekaligus mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

**Sistem merit** adalah prinsip atau sistem pengelolaan sumber daya manusia yang berbasis pada **kualifikasi, kompetensi, dan kinerja** sebagai dasar dalam pengangkatan, penempatan, promosi, dan pemberhentian seseorang dari jabatannya. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan manajemen yang profesional, objektif, dan adil, sehingga terhindar dari praktik nepotisme, favoritisme, atau politisasi dalam pengelolaan aparatur negara.

**Karakteristik Utama Sistem Merit**

1. **Berbasis Kualifikasi**:
   * Seleksi atau promosi dilakukan dengan mempertimbangkan pendidikan, pengalaman, dan sertifikasi individu sesuai dengan persyaratan jabatan.
2. **Berorientasi pada Kompetensi**:
   * Penempatan dan pengembangan dilakukan berdasarkan kemampuan teknis, manajerial, dan perilaku yang dibutuhkan dalam suatu posisi.
3. **Penilaian Berdasarkan Kinerja**:
   * Evaluasi dilakukan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur dan obyektif.
4. **Seleksi Transparan**:
   * Proses seleksi jabatan dilakukan melalui mekanisme yang terbuka, kompetitif, dan dapat diaudit.
5. **Peningkatan Profesionalisme**:
   * ASN atau pegawai dikelola untuk mencapai standar profesionalisme yang tinggi dalam pelayanan publik.

**Dasar Hukum Sistem Merit di Indonesia**

1. **UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)**:
   * **Pasal 69**: Sistem merit adalah prinsip utama dalam manajemen ASN, yang mencakup pengangkatan, penempatan, pengembangan karier, hingga penghargaan.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017** (sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020):
   * Sistem merit diterapkan dalam seluruh aspek manajemen ASN, termasuk rotasi, mutasi, dan promosi jabatan.
3. **Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)**:
   * KASN bertugas mengawasi penerapan sistem merit di instansi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip ini.

**Manfaat Sistem Merit**

1. **Meningkatkan Profesionalisme ASN**:
   * Mendorong ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya agar dapat bersaing secara sehat.
2. **Mewujudkan Keadilan**:
   * Kesempatan karier diberikan kepada individu yang memenuhi syarat berdasarkan kemampuan dan kinerjanya.
3. **Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik**:
   * ASN yang kompeten dan berkinerja baik akan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
4. **Mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)**:
   * Proses seleksi yang objektif dan transparan meminimalkan intervensi politik atau hubungan pribadi.

**Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN**

* **Pengisian Jabatan**: Jabatan pimpinan tinggi (JPT) harus diisi melalui seleksi terbuka dan kompetitif.
* **Penilaian Kinerja**: Menggunakan sistem evaluasi berbasis target kinerja individu yang terukur.
* **Rotasi dan Mutasi**: Dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan pengembangan potensi pegawai.
* **Pengembangan Kompetensi**: Melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi berbasis kebutuhan jabatan.

Dengan penerapan sistemmerit, diharapkan manajemen ASN di Indonesia menjadi lebih profesional, akuntabel, dan mendukung pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN/ REGULASI BIDANG SDM APARATUR

Proses penyusunan kebijakan atau regulasi di bidang SDM Aparatur (Sumber Daya Manusia Aparatur Negara) melibatkan beberapa tahapan penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mendukung peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur negara. Secara umum, tahapan-tahapan tersebut adalah:

**1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan**

* **Kajian masalah:** Mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM aparatur negara, seperti kurangnya kualitas layanan publik, ketimpangan distribusi tenaga kerja, atau isu-isu etika dan profesionalisme.
* **Pemetaan kebutuhan:** Melakukan analisis kebutuhan terkait kompetensi, jumlah, dan distribusi aparatur negara di berbagai sektor pemerintahan.

**2. Perumusan Tujuan Kebijakan**

* Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur dari kebijakan SDM aparatur, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan kesempatan karir bagi aparatur, atau penataan birokrasi.
* Memastikan tujuan kebijakan selaras dengan visi dan misi pemerintahan.

**3. Kajian Literatur dan Benchmarking**

* **Studi literatur:** Mengkaji teori, best practices, dan regulasi yang ada di negara lain untuk memberikan wawasan tentang kebijakan yang dapat diterapkan.
* **Benchmarking:** Membandingkan kebijakan atau regulasi yang sudah ada di sektor pemerintahan lain atau negara lain yang memiliki karakteristik serupa.

**4. Perumusan Konsep Kebijakan**

* Menyusun konsep kebijakan atau regulasi yang akan diterapkan, meliputi aspek teknis dan normatif seperti standar kompetensi, pola karir, sistem penilaian kinerja, serta pengelolaan pelatihan dan pengembangan SDM aparatur.
* Dalam tahap ini juga dilakukan perumusan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas kebijakan.

**5. Diskusi dan Konsultasi Publik**

* Melibatkan berbagai stakeholder terkait, seperti kementerian atau lembaga pemerintah, akademisi, asosiasi profesi, dan masyarakat dalam diskusi atau konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang lebih luas.
* Penyusunan naskah akademik yang menjelaskan dasar dan alasan kebijakan yang diusulkan.

**6. Penyusunan Rancangan Peraturan**

* Berdasarkan hasil diskusi, menyusun rancangan peraturan atau kebijakan, yang meliputi detail regulasi yang mengatur pengelolaan SDM aparatur negara.
* Rancangan ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi aspek kejelasan, keberlanjutan, serta efektivitas.

**7. Pembahasan dan Persetujuan**

* Rancangan kebijakan atau regulasi dibahas di tingkat internal pemerintah, melibatkan berbagai pihak terkait seperti pejabat pemerintah dan pihak legislatif, apabila diperlukan.
* Dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut juga akan melalui tahap harmonisasi untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dengan regulasi lain.

**8. Penerbitan Kebijakan atau Regulasi**

* Setelah disetujui, kebijakan atau regulasi tersebut diterbitkan dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.
* Proses penerbitan ini bisa melibatkan penerbitan peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau undang-undang yang menyangkut SDM aparatur.

**9. Sosialisasi dan Implementasi**

* Melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, seperti aparatur negara, pemerintah daerah, dan masyarakat, tentang regulasi yang baru diterbitkan.
* Implementasi kebijakan dilakukan dengan pengawasan untuk memastikan kebijakan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

**10. Evaluasi dan Revisi**

* Melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan atau regulasi yang telah diterapkan.
* Apabila diperlukan, melakukan revisi atau penyesuaian terhadap kebijakan untuk menghadapi perubahan kondisi atau tantangan baru.

Penyusunan kebijakan atau regulasi di bidang SDM aparatur ini sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme birokrasi, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas layanan publik dan memperkuat kapasitas pemerintahan.

Penyusunan kebijakan atau regulasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur negara di Indonesia harus berpedoman pada berbagai dasar hukum yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan presiden yang relevan. Proses penyusunannya mencakup beberapa langkah yang merujuk pada peraturan yang ada, serta tahapan yang memastikan kebijakan tersebut sah dan dapat diimplementasikan dengan efektif.

**Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan/Regulasi SDM Aparatur**

Beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi SDM Aparatur di Indonesia antara lain:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**
   * UUD 1945 mengatur secara umum prinsip-prinsip pemerintahan dan birokrasi negara, termasuk dalam hal pengelolaan SDM Aparatur Negara.
2. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)**
   * UU ini mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, serta pengembangan ASN, serta penataan sistem penggajian, karier, dan kompetensi aparatur negara.
3. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
   * Mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang salah satunya bergantung pada kualitas SDM Aparatur.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**
   * Mengatur secara rinci tentang pengelolaan PNS, mulai dari seleksi, pengangkatan, pembinaan karier, dan pengembangan kompetensi.
5. **Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil**
   * Mengatur tentang sistem manajemen kinerja bagi ASN untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik.
6. **Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil**
   * Aturan teknis mengenai bagaimana ASN dievaluasi kinerjanya.
7. **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024**
   * Menetapkan arah kebijakan pembangunan SDM Aparatur yang berfokus pada peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN.
8. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)**
   * Menyusun pedoman dan teknis operasional terkait pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur Negara.

**Proses Penyusunan Kebijakan atau Regulasi SDM Aparatur**

Proses penyusunan kebijakan atau regulasi di bidang SDM Aparatur berdasarkan dasar hukum di atas, secara umum, mencakup tahapan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Masalah dan Kebutuhan**
   * Menyusun kajian untuk mengetahui tantangan dan kebutuhan dalam pengelolaan SDM Aparatur.
2. **Perumusan Tujuan Kebijakan**
   * Menetapkan tujuan kebijakan atau regulasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur negara.
3. **Perumusan Konsep Kebijakan**
   * Merancang kebijakan yang sesuai dengan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Diskusi dan Konsultasi Publik**
   * Mengadakan forum diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki rancangan kebijakan.
5. **Penyusunan Rancangan Peraturan**
   * Menyusun draf peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menyangkut pengelolaan SDM Aparatur.
6. **Pembahasan dan Persetujuan**
   * Rancangan kebijakan dibahas dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk legislatif dan eksekutif.
7. **Penerbitan Kebijakan atau Regulasi**
   * Setelah disetujui, peraturan atau kebijakan diterbitkan untuk berlaku.
8. **Sosialisasi dan Implementasi**
   * Kebijakan atau regulasi yang diterbitkan perlu disosialisasikan kepada seluruh stakeholders dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. **Evaluasi dan Revisi**
   * Evaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas kebijakan dan melakukan revisi jika diperlukan.

**Contoh Pasal-Pasal yang Terkait dengan SDM Aparatur**

Berikut adalah contoh pasal-pasal yang dapat tercantum dalam regulasi atau kebijakan terkait SDM Aparatur, mengacu pada dasar hukum yang ada:

**Pasal 1 - Ketentuan Umum**

1. Dalam regulasi ini yang dimaksud dengan: a. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). b. Manajemen SDM Aparatur adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan ASN mulai dari rekrutmen, pengembangan karier, hingga evaluasi kinerja.

**Pasal 2 - Tujuan Kebijakan**

1. Kebijakan ini bertujuan untuk: a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan publik. b. Menciptakan sistem pengelolaan SDM Aparatur yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

**Pasal 3 - Prinsip Pengelolaan SDM Aparatur**

1. Pengelolaan SDM Aparatur berlandaskan pada prinsip-prinsip: a. Objektivitas b. Keadilan c. Transparansi d. Akuntabilitas e. Kompetensi

**Pasal 4 - Rekrutmen dan Seleksi ASN**

1. Proses rekrutmen ASN dilakukan secara terbuka dan berkompetisi sesuai dengan kebutuhan jabatan dan kompetensi yang diperlukan.
2. Seleksi dilakukan berdasarkan prinsip merit, yang memperhatikan integritas, kompetensi, dan kualifikasi calon pegawai.

**Pasal 5 - Pengembangan Karier ASN**

1. Setiap ASN berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna pengembangan karier.
2. Pengembangan karier ASN dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi.

**Pasal 6 - Penilaian Kinerja ASN**

1. Setiap ASN wajib menjalani penilaian kinerja secara periodik, yang dilaksanakan berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif dan transparan.

**Pasal 7 - Sanksi dan Penghargaan**

1. ASN yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. ASN yang menunjukkan kinerja luar biasa berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasinya.

**Pasal 8 - Evaluasi dan Revisi Kebijakan**

1. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap lima tahun untuk memastikan efektivitasnya.
2. Revisi kebijakan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan organisasi.

**Kesimpulan**

Penyusunan kebijakan atau regulasi SDM Aparatur harus berdasarkan pada dasar hukum yang jelas, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan mengikuti tahapan yang sistematis dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum, kebijakan yang dihasilkan akan efektif dalam meningkatkan kinerja dan kualitas SDM Aparatur di Indonesia.

KELEMBAGAAN ASN DAN LEMBAGA PENGELOLA KEPEGAWAIAN DENGAN URUT KERJA DALAM PENGUATAN EFEKTIVITAS ORGANISASI

Kelembagaan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan lembaga pengelola kepegawaian memainkan peran penting dalam memperkuat efektivitas organisasi pemerintahan. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang perlu dipahami mengenai peran kelembagaan ASN, lembaga pengelola kepegawaian, serta urutan kerja dalam mendukung penguatan organisasi.

**1. Kelembagaan ASN**

Kelembagaan ASN merujuk pada struktur dan sistem yang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewajiban aparatur sipil negara dalam menjalankan pelayanan publik. Organisasi ASN memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan efektivitas pemerintahan yang baik dan profesional.

Beberapa tujuan utama kelembagaan ASN adalah:

* **Meningkatkan kualitas pelayanan publik** melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur.
* **Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien** dengan mengoptimalkan kinerja ASN dalam tugas dan fungsi yang diberikan.
* **Menjamin independensi dan netralitas ASN** dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau politisasi.

**2. Lembaga Pengelola Kepegawaian**

Lembaga pengelola kepegawaian berfungsi untuk mengelola, mengatur, dan mengawasi urusan kepegawaian dalam pemerintahan. Di Indonesia, lembaga ini biasanya dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki peran strategis dalam mengelola sistem kepegawaian ASN secara nasional.

Fungsi utama lembaga pengelola kepegawaian meliputi:

* **Rekrutmen dan seleksi ASN** untuk memastikan bahwa pegawai yang diterima memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai.
* **Pendidikan dan pelatihan** untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
* **Penilaian kinerja dan evaluasi** untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas kerja ASN.
* **Pembinaan karir** untuk memberi peluang pengembangan profesional bagi ASN.

**3. Urutan Kerja dalam Penguatan Efektivitas Organisasi**

Untuk memperkuat efektivitas organisasi, diperlukan koordinasi yang baik antara kelembagaan ASN dan lembaga pengelola kepegawaian. Berikut urutan kerja yang bisa diikuti:

**a. Perencanaan dan Pengorganisasian**

* Penetapan visi, misi, dan tujuan yang jelas dalam pengelolaan ASN.
* Menyusun kebijakan pengelolaan kepegawaian yang berfokus pada peningkatan kualitas, kinerja, dan kompetensi ASN.

**b. Rekrutmen dan Seleksi**

* Proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi, memastikan bahwa ASN yang terpilih memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**c. Pelatihan dan Pengembangan**

* Program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ASN.
* Penyusunan rencana pengembangan karir berdasarkan kebutuhan organisasi dan aspirasi ASN.

**d. Penilaian Kinerja**

* Pengukuran kinerja ASN secara berkala untuk mengevaluasi kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi.
* Penetapan indikator kinerja yang jelas dan berbasis hasil.

**e. Penghargaan dan Sanksi**

* Pemberian penghargaan untuk ASN yang berprestasi untuk memotivasi dan mendorong kinerja yang lebih baik.
* Penerapan sanksi bagi ASN yang tidak memenuhi standar kinerja untuk memastikan akuntabilitas.

**f. Evaluasi dan Peningkatan Sistem**

* Proses evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengelolaan ASN dan penyesuaian kebijakan untuk menghadapi perubahan kebutuhan organisasi.

**4. Penguatan Efektivitas Organisasi**

Penguatan efektivitas organisasi dapat dicapai dengan mengoptimalkan peran kelembagaan ASN dan lembaga pengelola kepegawaian dalam hal:

* **Peningkatan Kapasitas ASN** untuk menjalankan tugas dengan lebih baik.
* **Peningkatan Akuntabilitas** melalui pengawasan yang ketat terhadap kinerja ASN.
* **Transformasi Digital** dalam sistem manajemen kepegawaian, mempermudah akses data dan proses administrasi ASN.

Dengan demikian, penguatan efektivitas organisasi memerlukan sistem yang terkoordinasi antara kebijakan kelembagaan, pengelolaan kepegawaian, dan kerja sama yang baik antara semua pihak yang terlibat.

STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA DAN PROSES BISNIS UNIT KERJA ATAU INSTANSI

Struktur, kelembagaan, tata laksana, dan proses bisnis unit kerja atau instansi dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat terkait dasar hukum, pasal-pasal relevan, dan prinsip-prinsip yang mengaturnya:

**1. Struktur dan Kelembagaan ASN**

* **Dasar Hukum**:
  + **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**.
  + **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**.
  + **PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi**.
* **Pasal Penting**:
  + **UU ASN Pasal 51-53**: Mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah yang berbasis pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
  + **PP 18/2016 Pasal 3**: Menyebutkan prinsip pembentukan perangkat daerah berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, dan kebutuhan pelayanan.
* **Prinsip**:
  + Organisasi ASN harus mencerminkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
  + Penyederhanaan birokrasi dengan pengurangan eselon dan pengalihan tugas kepada jabatan fungsional.

**2. Tata Laksana Unit Kerja**

* **Dasar Hukum**:
  + **PermenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**.
  + **Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025**.
* **Pasal Penting**:
  + **PermenPAN-RB 19/2018 Pasal 2-4**: Proses penyusunan peta proses bisnis harus dilakukan untuk mendukung efisiensi pelaksanaan tugas unit kerja.
  + **Perpres 81/2010 Pasal 4-5**: Fokus pada reformasi tata laksana melalui pemanfaatan teknologi informasi.
* **Prinsip**:
  + Setiap unit kerja memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas.
  + Tata kelola berbasis teknologi untuk mempercepat pelayanan publik dan internal.

**3. Proses Bisnis Instansi**

* **Dasar Hukum**:
  + **PermenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis**.
  + **PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil**.
* **Pasal Penting**:
  + **PermenPAN-RB 19/2018 Pasal 6-9**: Menjelaskan tahapan penyusunan proses bisnis, termasuk analisis kebutuhan dan penyelarasan dengan visi-misi organisasi.
  + **PP 30/2019 Pasal 3-4**: Penilaian kinerja ASN harus didasarkan pada capaian output dari proses bisnis.
* **Prinsip**:
  + Proses bisnis harus mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara terintegrasi.
  + Melibatkan pengukuran kinerja berbasis indikator yang relevan.

**4. Hubungan Antar Elemen**

* **Dasar Hukum**:
  + **UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**.
  + **PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**.
* **Pasal Penting**:
  + **UU 23/2014 Pasal 202-203**: Menegaskan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
  + **PP 12/2017 Pasal 8-10**: Mengatur tata cara supervisi dan pengawasan terhadap struktur dan kelembagaan ASN.

**Kesimpulan**

Struktur dan tata laksana ASN didasarkan pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi dalam pelayanan publik. Peraturan-peraturan di atas memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan ASN dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif sesuai tuntutan masyarakat dan dinamika zaman.

Jika Anda memerlukan rincian lebih lanjut atau contoh dokumen seperti peta proses bisnis atau SOP, saya dapat membantu menyusun atau menjelaskannya. 😊